



**P U T U S A N**

**Nomor : 74/ Pid.B/ 2012/ PN.WNP.**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DAUD NDENA NGGABA als. DAUD;  
Tempat Lahir : Laitena;  
Umur/ tanggal Lahir : 36 tahun/ 21 Desember 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Laitena, Rt. 12, Rw. 06, Dusun Tenawatu,  
Desa Kangel, Kecamatan Lewa Tidahu,  
Kabupaten Sumba Timur. ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han /23 /IV/ 2011/ Reskrim tertanggal 14 April 2012 dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan tanggal 3 Mei 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 76/ P.3.19/ Epp.1 / 04/ 2012, tertanggal 26 April 2012, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print- 343/P.3.19/ Epp.2/ 05/ 2012, tertanggal 28 Mei 2012, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan Penetapan Nomor: 85/ Pen.T/ 2012/ PN.WNP, tertanggal 4 Juni 2012, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan Penetapan Nomor: 89/ Pen.P.T/ 2012/ PN.WNP., tertanggal 22 Juni 2012, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012;
- 6 Perpanjangan penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 27 Agustus 2012 dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 2 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 26 September 2012 dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UMBU TONGA, SH., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Perdamaian Waingapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor: 14/ SK/ Pid/ 2012/ PN.WNG;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang susunan Majelis Hakim;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa DAUD NDENA NGGABA als. DAUD bersama-sama dengan KORNELIS KARAUTA LARANG dan KAWAWU RUNGA (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Negeri namun belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam upaya hukum/banding serta DEMUS (dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2011 atau setidak-tidaknya di Tahun 2011, bertempat di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa. Praihambuli, Kecamatan. Ngaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu berupa;

- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kr XM, paha belakang kr XM, buntut kiri XM, leher kn D04, pipi kn W03, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi kn D04, putih kaki, putih ujung ekor, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 6 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha belakang kn ew, paha belakang kr ew, leher kn D04, pipi kn W03, potong ekor, Hotu kn ( ) kr ( ), 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn D04, pipi kn W03, ujung ekor putih, putih testa, Hotu kn ( ) kr ( );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, pipi kn W03, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 4,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kr XM, paha belakang kr XM, buntut kr XM, leher kn O, leher kr XM, pipi kn D04, pipi kr XM, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kn SX, paha belakang kn SX, paha belakang kr SX, buntut kn SX, leher kn D04, pipi kn F14, pipi kr SX, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 1,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn 7, pipi kn D04, ujung ekor putih, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 2,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn O, pipi kn D04, Hotu kn ( ) kr ( );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4 tahun, warna bulu belang hitam, cap besi pipi kn D04, hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 6 bulan, warna bulu belang hitam, cap besi polos, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 5 bulan, warna bulu hitam, cap beci polos, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kr XM, paha belakang kr XM, pipi kn D04, rnata kananbuta, hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kr XM, paha belakang kr XM, buntut kr XM, leher kr XM, pipi kn D04, pipi kr XM, Hotu kn ( ) kr ( ), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi KAHAPAT MBUHANG dan UMBU RIHI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu iika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana di lakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa bersama-sama dengan KORNELIS KARAUTA LARANG, KAWAWU RUNGA serta DEMUS (Dpo) pergi menuju ke rumah saksi KAHAPAT MBUHANG dengan maksud untuk mengambil hewan kerbau milik saksi KAHAPAT MBUHANG, setibanya di di rumah saksi KAHAPAT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MBUHANG, KORNELIS KARAUTA LARANG, KAWAWU RUNGA bersama-sama dengan DEMUS (Dpo) serta terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang sambil berkata "Jangan bergerak, dan karena kaget ada orang yang mendobrak pintu dari belakang rumahnya kemudian saksi KAHAPAT MBUHANG yang ada di dalam rumah bersama-sama dengan saksi MBARU NGGABA KAMBALIK langsung mengambil senter yang kemudian di arahkan ke wajah KORNELIS KARAUTA LARANG, KAWAWU RUNGA bersama- sama dengan DEMUS (Dpo) serta terdakwa, dan karena merasa di kenali KORNELIS KARAUTA LARANG langsung memukul wajah saksi KAHAPAT MBUHANG dengan menggunakan satu batang kayu lantoro yang dipegangnya, karena hendak naik keatas Ionteng di rumahnya saat itu juga KAWAWU RUNGA juga memukul tangan kanan saksi KAHAPAT MBUHANG dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi KAHAPAT MBUHANG naik ke atas loteng rumahnya kemudian berteriak "perampok-perampok" sambil mengambil sebilah tombak dengan maksud menggertak KAWAWU RUNGA dan KORNELIS KARAUTA LARANG, terdakwa dan DEMUS (Dpo), sehingga saat itu KAWAWU RUNGA, KORNELIS KARAUTA LARANG, terdakwa serta DEMUS (Dpo) keluar dari rumah saksi KAHAPAT MBUHANG sambil melempari rumah saksi KAHAPAT MBUHANG dengan menggunakan batu gunung;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian dimana sudah tidak terdengar lagi lemparan batu ke arah rumah, saksi KAHAPAT MBUHANG selanjutnya keluar dari rumah dan melihat hewan kerbau miliknya yang berada didalam kandang sebanyak 18 (delapan belas) ekor sudah tidak ada lagi langsung berteriak "rampok-rampok" sambil mengejar dengan menelusuri jejak kaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan kerbau tersebut dan melihat sinar senter dari kejauhan namun karena merasa pusing akibat dipukul sehingga kemudian pulang kerumahnya, selanjutnya saksi YOHANIS NDILU PARI, saksi RANDA NDILU PARI, saksi GIDEON PULU TANGGU HUNGA dan saksi THOMAS TINGGU WALI yang mendengar teriakan saksi KAHAPAT MBUHANG langsung menuju ke sumber suara tersebut, dan saat sebelum tiba dirumah saksi KAHAPAT MBUHANG, saksi GIDEON PULU TANGGU HUNGA dan saksi THOMAS TINGGI WALI bertemu dengan KAWANGU RUNGA dan terdakwa yang saat itu sempat mengancam saksi GIDEON PULU TANGGU HUNGA dan saksi THOMAS TINGGU WALI dengan menggunakan sebilah parang sambil berkata “kamu mau mati” setelah itu KAWANGU RUNGA dan terdakwa langsung melarikan diri dari arah rumah saksi KAHAPAT MBUHANG menuju ke danau Lairinding, sedangkan saksi YOHANIS NDILU PARI yang mendengar suara teriakan lain dari arah rumahnya sehingga saksi YOHANIUS NDILU PARI menuju kerumahnya dan saat itu saksi YOHANIS NDILU PARI melihat Demus (Dpo) mengambil 1 (satu) ekor hewan kuda milik UMBU RIHI yang digembalakan oleh saksi YOHANIS NDILU PARI, kemudian Demus (Dpo) yang melihat saksi YOHANIS NDILU PARI langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi YOHANIS NDILU PARI sehingga saksi YOHANIS NDILU PARI pun langsung lari mencari bantuan, selanjutnya saksi RANDA NDILU PARI yang hendak pergi kerumah saksi KAHAPAT MBUHANG dan karena mendengar suara teriakan lain di sekitar tempat saksi RANDA NDILU PARI melepas 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI yang digembalakan olehnya sambil kembali menuju kerumahnya dan saat itu saksi RANDA NDILU PARI melihat 1 (satu) cahaya senter dari orang yang sementara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggangi kuda sambii menggiring hewan kerbau dari arah rumah saksi KAHAPAT MBUHANG menuju kearah Desa Lairahu, dan pada keesokan harinya saksi RANDA NDILU PARI mengetahui kalau 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI yang digembalakan olehnya sudah tidak ada sehingga saksi RANDA NDILU PARI bersama kawan- kawannya mencari hewan kerbau yang digembalakan olehnya sampai kedaerah Iwi namun tidak menemukannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 05.30 Wita saksi YOHANIS NDILU PARI menelusuri jejak hewan kerbau dan setibanya di Tanabara Desa Laihau saksi YOHANIS NDILU PARI melihat 5 (lima) orang sedang menggiring segerombolan hewan kerbau dimana salah satu diantaranya menunggangi kuda;

- Pada saat setelah hewan milik saksi KAHAPAT MBUHANG hilang, saksi DOMINGGUS KALAPANGA mendapat telepon dari saudara TINUS dan memberitahukan bahwa hewan kerbau milik saksi KAHAPAT MBUHANG telah di curi sehingga saksi DOMINGGUS KALAPANGA bersama-sama dengan saksi MANNA WULANG MAKEHI pergi ke arah Menjali dengan maksud menghadang para perampok, namun setibanya di daerah Menjali tidak menemukan para perampok akhirnya pergi ke arah Desa Laihau, dan di tengah perjalanan bertemu dengan DEMUS (Dpo) yang sementara menunggangi kuda milik UMBU RIHI yang digembalakan oleh saksi YOHANIS NDILU PARI, saat itu Demus (Dpo) bersama seorang lagi yang saksi DOMINGGUS KALAPANGA tidak kenali berkata kepada saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI "tidak usah repot-repot mencari orang punya hewan' sambil DEMUS (Dpo) mengancam dengan sebilah tombak yang di pegangnya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan DEMUS

**Disclaimer**



(Dpo), selanjutnya DEMUS (Dpo) langsung lari bersama-sama dengan kawannya, setelah itu saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI menelusuri jejak hewan kerbau dan setibanva di padang Tanahara Desa Laihau menemukan 8 (delapan) ekor hewan kerbau diantaranya 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik saksi KAHAPAT MBUHANG, dan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI selanjutnya menggiring hewan kerbau tersebut menuju kerumah saksi KAHAPAT MBUHANG, pada keesokan harinya saksi DOMINGGUS KALAPANGA yang menelusuri jejak hewan kerbau dengan tidak sengaja menemukan kuda milik UMBU RIHI yang ditunggangi oleh Demus (Dpo) di Desa Laihau tanpa ada yang menguasainya, dan 2 (dua) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI belum ditemukan, sedangkan 11 (sebelas) ekor hewan kerbau milik saksi Paukambera pada hari Rabu tanggal 19 Oktober sekitar pukul 06.00 Wita tanpa ada orang yang menguasainya yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi KAHAPAT MBUHANG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KAHAPAT MBUHANG mengalami luka robek di punggung tangan dan bagian atas bibir sebagaimana Visum et Revertum Nomor: 11/ PKM-LEWA/ VET/ X/ 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Setiadi dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran 4 x 0,1 cm;
- Luka robek di bagian atas bibir dengan ukuran 4 x 0,2 cm;

Serta kerugian sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUH Pidana;** -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi yang dibacakan dipersidangan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2012 dan atas keberatan/ eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa penuntut Umum telah pula menanggapinya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Juli 2012;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela Nomor: 74/ Pid.B/ 2012/ PN.WNP., tanggal 1 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- 2 Menyatakan sah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK: PDM-I/64/WGP/05/2012;
- 3 Memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;
- 4 Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi KAHAPAT MBUHANG alias KAHAPAT,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu ada masalah pencurian dan perampokan 18 (delapan belas) ekor Kerbau;
  - Bahwa saksi sendiri yang menjadi korbannya;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 24.00 wita bertempat dirumah saksi di RT. Padamung RW. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa pelaku perampokan tersebut adalah LANGGA, KAWAU dan beberapa orang kawannya yang tidak saksi kenal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerbau tersebut sekarang sudah kembali;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 24.00 wita saksi sedang tidur bersama istri saksi yakni KAHAUTAMA dan kedua orang anak saksi yang laki-laki bernama MBARU NGABA KAMBALIK dan yang perempuan bernama HADAREWA, tiba-tiba terdengar ada yang mendobrak pintu belakang rumah saksi sambil membawa senter dan mengatakan "jangan bergerak" kemudian saksi bangun dan mengambil senter selanjutnya saksi arahkan pada orang tersebut dan saat itu saksi melihat pelaku LANGGA memegang kayu ditangan kanannya dan memegang senter ditangan kirinya dan saksi melihat KAWAWU dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal juga ada didalam rumah saksi dan semuanya memegang senter yang dinyalakan;
- Bahwa saat para pelaku melihat saksi, pelaku yang bernama LANGGA langsung memukul saksi dengan kayu kearah muka saksi kemudian saksi langsung balik badan naik keloteng dan sampai diloteng saksi berteriak "perampok-perampok" sambil mengambil tombak untuk menyerang para pelaku;
- Bahwa melihat saksi memegang tombak, para pelaku langsung keluar dari dalam rumah saksi kemudian para pelaku melempari rumah saksi dengan batu, lalu saksi mendengar pelaku yang bernama LANGGA berteriak menyuruh membakar rumah saksi akan tetapi ada yang berteriak "jangan bakar rumah" namun saksi tidak mengenali suara tersebut;
- Bahwa setelah tidak terdengar lagi para pelaku melempari rumah saksi akhirnya saksi keluar rumah dan sampai diluar rumah saksi melihat kerbau sebanyak 18 (delapan belas) ekor yang berada didalam kandang hilang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung berteriak "rampok-rampok" sambil mengejar para pelaku dengan menelusuri jejak kaki kerbau dan sinar senter para pelaku dikejauhan;
- Bahwa karena kepala saksi pusing akibat dipukul oleh pelaku LANGGA kemudian saksi pulang kerumah karena capek;
- Bahwa hanya pelaku LANGGA dan KAWAU yang masuk ke kamar sedangkan dua orang temannya menunggu diluar kamar;
- Bahwa saksi mengenali pelaku LANGGA dan KAWAU karena sinar lampu senter yang saksi arahkan pada mereka berdua;
- Bahwa para pelaku yang masuk dalam rumah saksi ada 4 (empat) orang dan yang saksi kenal hanya LANGGA dan KAWAU sedangkan kedua temannya tidak saksi kenal;
- Bahwa diantara para pelaku selain LANGGA dan KAWAU saksi melihat salah satunya orangnya yang tinggi besar dan berambut gondrong dan menurut anak saksi orang tersebut bernama DAUD;
- Bahwa diantara kedua orang pelaku yang saksi tidak kenal itu bukan Terdakwa;
- Bahwa apabila diperhadapkan di Pengadilan pada saat persidangan saksi masih mengenali ciri-ciri kedua orang pelaku selain LANGGA dan KAWAU;
- Bahwa warga sekitar juga ikut membantu melakukan pencarian terhadap kerbau milik saksi yang hilang yang dicuri oleh LANGGA dan KAWAU beserta kawan-kawannya;
- Bahwa kerbau saksi sudah ditemukan dipadang;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan LANGGA dan KAWAU;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tanda tangan tapi BAP di penyidik hanya cap jempol saja karena saksi buta huruf;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan saksi di BAP Penyidik yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku perampokan di rumah saksi;
- Bahwa Polisi pernah memperlihatkan foto Terdakwa saat saksi diperiksa di Penyidik dan saat melihat foto Terdakwa tersebut saksi mengatakan bahwa bukan Terdakwa pelakunya;
- Bahwa saat diperiksa di Penyidik, Polisi yang memeriksa saksi tidak ada menunjukkan muka Terdakwa, Polisi hanya mengatakan kepada saksi bahwa tersangkanya sudah ditangkap;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik, Polisi hanya mengatakan kepada saksi bahwa orang yang bernama DAUD ada didalam sel namun saksi tidak dipertemukan dengan orang yang bernama DAUD tersebut di ruang sel;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dipanggil DPRD Sumba Timur untuk menjelaskan mengenai perampokan di rumah saksi dan saat itu saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak kenal Terdakwa DAUD dan saya hanya kenal LANGGA dan KAWAU;
- Bahwa bukan Terdakwa DAUD yang saksi lihat pada saat kejadian tapi orang yang saksi lihat itu tinggi besar dan berambut gondrong;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2 **Saksi MBARU NGGABA KAMBALIK alias MBARU**, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Lewa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ada cap jempol di BAP Penyidik saat diperiksa sehubungan dengan perkara LANGGA dan KAWAU;
- Bahwa saksi membenarkan cap jempol yang di BAP Penyidik;
- Bahwa Pak EDI yang melakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara LANGGA dan KAWAU;
- Bahwa saksi juga dipanggil dan diperiksa lagi sehubungan dengan perkara Terdakwa dan pada saat itu Pak EDI menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa yang bernama DAUD sudah ditangkap namun pada saat pemeriksaan tersebut tidak dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi tahu ada masalah pencurian dengan kekerasan atau perampokan di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan kejadiannya;
- Bahwa yang menjadi korban perampokkan adalah saksi dan Bapak saksi yaitu KAHAPAT MBUHANG;
- Bahwa yang berada dirumah pada malam kejadian tersebut yakni saksi, Bapak saksi yaitu KAHAPAT MBUHANG, mama saksi KAHUATAMA dan adik perempuan saksi yang bernama HADAREWA;
- Bahwa kejadiannya sekitar pukul 00.00 wita;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian saksi sedang tidur dirumah bersama Bapak saksi KAHAPAT MBUHANG, mama saksi KAHUATAMA dan adik perempuan saksi yang bernama HADAREWA, kemudian tiba-tiba ada yang mendobrak pintu belakang rumah sambil berteriak "jangan bergerak" dan mereka menyalakan senter, dan mendengar suara ribut tersebut saksi kaget dan langsung terbangun karena ada bunyi di bale-bale dan didalam rumah terang karena cahaya senter, kemudian saksi mengambil senter lalu saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyalakan senter dan saksi kaget saat melihat LANGGA, DAUD, DEMUS dan KAWAU berada dalam rumah saksi;

- Bahwa saksi melihat dengan jelas muka para pelaku karena lampu senter saksi arahkan kemuka mereka yang berjumlah 4 (empat) orang dan dari keempat orang perampok tersebut Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saat para pelaku melihat saksi, para pelaku kemudian mengejar saksi sehingga saksi lari kedalam kamar Bapak saksi dan bersembunyi dibawah kolong tempat tidur;
- Bahwa kemudian saksi melihat LANGGA memukul Bapak saksi dibagian muka kemudian Bapak saksi balik badan dan naik ketoteng namun KAWAU langsung memukul tangan Bapak saksi;
- Bahwa LANGGA dan KAWAU memukul Bapak saksi dengan menggunakan kayu yang mereka pegang hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung lari sembunyi dikamar Bapak saksi berbaur dengan mama dan adik saksi dan selang beberapa saat kemudian DAUD, LANGGA, DEMUS dan KAWAU keluar dari dalam rumah lalu mereka melempari rumah saksi dan saksi juga mendengar ada suara beberapa orang didekat kandang kerbau milik Bapak saksi;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan naik keatas gunung kemudian berteriak ”perampok-perampok”;
- Bahwa DAUD yang saksi maksud bukanlah Terdakwa, tapi DAUD lain;
- Bahwa kalau pelaku perampokan yang bernama DAUD yang saksi maksud ada ditunjukkan pasti saksi kenal dan tahu ciri-cirinya;
- Bahwa ciri-ciri DAUD pelaku perampokan yang saksi maksud badannya besar dan rambut gondrong berasal dari Laihau;



- Bahwa saksi tahu pelaku namanya DAUD dan DEMUS karena saksi kenal waktu ditempat pacuan kuda;
- Bahwa benar bukan Terdakwa DAUD yang saksi maksudkan tapi DAUD lain;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan DAUD di tempat pacuan kuda pada saat taruhan sewa kuda dan bertemu kedua kalinya dengan DAUD ditempat pranggang pada waktu itu DAUD bersama-sama dengan DEMUS;
- Bahwa kalau keempat orang perampok tersebut ditunjukkan saksi masih kenal dan tahu ciri-ciri mereka;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau para pelaku mengambil kerbau milik Bapak saksi dan setelah mereka pergi kemudian saksi keluar baru saksi melihat kerbau milik Bapak saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kerbau yang mereka ambil sebanyak 18 (delapan belas) ekor;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, kerbau tersebut berhasil saksi temukan dipadang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3 Saksi KAHUATAMA alias LAKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pencurian dan perampokan dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya tapi perampok tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang masuk kedalam rumah, yang saksi kenal hanya LANGGA dan KAWAU sedangkan yang 2 (dua) orang lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa perampok yang bernama LANGGA dan KAWAU yang masuk dalam kamar sedangkan kedua temannya menunggu diluar kamar;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya dan baru sekarang ini saksi melihatnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa saksi membantah keterangannya di BAP Penyidik yang menerangkan saksi melihat Terdakwa DAUD yang masuk dalam rumah saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa masuk dalam rumah saat kejadian perampokkan tersebut;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Polisi, BAP tidak dibacakan lagi saksi langsung disuruh cap jempol saja;
- Bahwa Pak EDI yang memeriksa saksi saat di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu isi BAP tersebut, saat itu Pak EDI langsung menyuruh cap jempol di BAP lalu saksi jempol saja karena saksi buta huruf;
- Bahwa para perampok tersebut mengambil 18 (delapan belas) ekor hewan kerbau milik suami saksi;
- Bahwa kerbau-kerbau tersebut sudah ditemukan kembali dipadang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4 Saksi HADAREWA alias ERTI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada pencurian dan perampokan dirumah Bapak saksi;
- Bahwa perampok tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang masuk dalam rumah dan yang saksi kenal hanya LANGGA dan KAWAU sedangkan yang 2 (dua) orang lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa ini dan baru sekarang ini saksi lihat;



- Bahwa pelaku bernama LANGGA dan KAWAU yang masuk dalam kamar Bapak saksi sedangkan kedua temannya menunggu diluar kamar;
- Bahwa saksi membantah keterangannya di BAP Penyidik yang menerangkan saksi melihat Terdakwa yang masuk kedalam rumah Bapak saksi saat kejadian;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Polisi, BAP tidak dibacakan lagi langsung disuruh cap jempol saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi BAP tersebut, saat itu Pak EDI langsung suruh cap jempol di BAP karena saksi buta huruf;
- Bahwa para perampok tersebut mengambil 18 (delapan belas) ekor hewan kerbau milik Bapak saksi;
- Bahwa kerbau-kerbau tersebut sudah ditemukan kembali dipadang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-Saksi dipersidangan telah menyangkal dan mencabut keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik, maka atas perintah Majelis Hakim telah pula didengar keterangan saksi Verbalisan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi EDIANTO alias EDI:**

- Bahwa saksi dan Pak VINSENSIUS KAKI yang memeriksa saksi-saksi untuk diambil keterangan tapi saksi tersebut tidak bersedia memberikan keterangan saat ditanya dikantor polisi;
- Bahwa saksi MBARU dipanggil 3 (tiga) kali namun waktu panggilan yang pertama saksi MBARU tidak hadir;
- Bahwa pada waktu panggilan kedua saksi MBARU hadir bersama dengan saksi GIDION dan saksi THOMAS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi MBARU memberi keterangan mengenai perkara atas nama tersangka LANGGA dan KAWAU sedangkan perkara Terdakwa DAUD belum ada;
- Bahwa pada saat pembuatan berita acara untuk perkara atas nama LANGGA dan KAWAU, Terdakwa DAUD belum tertangkap;
- Bahwa jarak antara pemeriksaan perkara atas nama LANGGA dan KAWAU dengan Terdakwa DAUD sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah perkara atas nama LANGGA dan KAWAU putus baru diperiksa perkara atas nama Terdakwa DAUD dan panggil saksi-saksi dalam perkara Terdakwa DAUD;
- Bahwa benar saksi memukul saksi MBARU pada saat diperiksa diPolisi karena saat itu saksi MBARU tidak menjawab dengan baik;
- Bahwa pada saat pembuatan BAP LANGGA dan KAWAU saksi menanyakan tentang ciri-ciri DAUD yang dimaksud kemudian saksi kembangkan lalu menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kemudian menunjukkan foto Terdakwa DAUD kepada saksi KAHAPAT MBUHANG, saksi KAHUATAMA dan saksi HADAREWA, para saksi membenarkan bahwa benar Terdakwa DAUD yang melakukan perampokkan;
- Bahwa saat saksi KAHAPAT diperiksa, saksi memperlihatkan foto Terdakwa dan saksi KAHAPAT mengatakan DAUD ini sudah yang melakukan perampokkan dirumahnya;
- Bahwa saat dipanggil dan diperiksa saksi MBARU tidak bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa DAUD;
- Bahwa saksi mempersilahkan saksi-saksi untuk melihat Terdakwa diruang sel tahanan;



- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa ditangkap kemudian saksi MBARU dipanggil dan saksi memperlihatkan Terdakwa diruangan sel;
- Bahwa ketika saksi memperlihatkan Terdakwa kepada saksi MBARU langsung diruangan sel dan pada saat itu saksi MBARU menyatakan bahwa DAUD yang dimaksud bukan Terdakwa ini;
- Bahwa pada saat pemeriksaan diPolisi jawaban semua saksi sinkron, bahwa DAUD dengan ciri-ciri tersebut dan tempat tinggalnya yang dimaksudkan adalah benar Terdakwa DAUD;
- Bahwa saksi tahu bahwa DAUD yang dimaksud adalah Terdakwa karena pada saat pembuatan BAP LANGGA dan KAWAU saksi menanyakan tentang ciri-ciri DAUD yang dimaksud kemudian saksi kembangkan lalu saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu DAUD yang dimaksud adalah Terdakwa dari informasi orang-orang bahwa Terdakwa DAUD ini sering kerumahnya LANGGA dengan sepeda motor Mega Pro;
- Bahwa masing-masing saksi dibuatkan BAP dan mereka membenarkan keterangan yang terdahulu di perkara LANGGA dan KAWAU;
- Bahwa pada saat memeriksa saksi MBARU saksi tidak mendengar saksi MBARU menyatakan DAUD Laihau, saksi MBARU hanya menyebut nama DAUD, LANGGA dan KAWAWU saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi MBARU karena saksi MBARU menolak;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi KAHAPAT, saksi KAHUATAMA dan saksi HADAREWA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;



2 Saksi VINSENSIUS KAKI:

- Bahwa saksi KAHAPAT, saksi MBARU, saksi KAHUATAMA dan saksi HADAREWA mereka pernah diperiksa diPolisi sehubungan dengan perkara LANGGA dan KAWAU;
- Bahwa mereka diperiksa 2 (dua) kali di Polisi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi hanya menyebut nama DAUD saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan saksi yang keterangannya dibacakan sebagaimana yang termuat di BAP Penyidik sebagai berikut:

1 Saksi YOHANIS NDILU PARI alias HANIS, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 24.00 Wita telah terjadi perampokan bertempat di rumahnya korban KAHAPAT MBUHANG di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Prewatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pelaku perampokan yang saksi tahu hanya DEMUS;
- Bahwa saksi tahu ada perampokan karena ada yang berteriak dari arah rumahnya korban;
- Bahwa mendengar ada teriakan tersebut saksi bersama LIUS dan masyarakat lainnya berlari menuju kerumahnya korban, dan dari jarak 4 (empat) meter saksi melihat DEMUS memotong tali pengikat kuda yang ada dihalaman rumah korban, kemudian membawa kuda tersebut pergi;
- Bahwa pada saat saksi berlari ke Jalan bermaksud untuk minta pertolongan saksi bertemu dengan DAUD dari Padamung dan mengatakan bahwa ada perampokan kemudian DAUD pergi ketempat kejadian;



2 Saksi GIDEON PULU TANGGU HUNGA alias DION, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada perampokan dirumah korban KAHAPAT MBUHANG;
- Bahwa saksi tahu ada perampokan karena ada yang berteriak perampok di jalan raya didekat rumahnya korban;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya Om LIUS;
- Bahwa setelah mendengar teriakan, saksi langsung menuju ketempat kejadian dan ditengah jalan saksi bertemu dengan THOMAS, TAY dan MARKUS;
- Bahwa setelah tiba tempat kejadian, saksi bertemu dengan DAUD dan KAWAWU sedang berdiri memegang senter yang menyala, kemudian saksi mendekat namun DAUD dan KAWAWU mengancam dengan menggunakan parang, selanjutnya DAUD dan KAWAWU lari menuju danau LAIRINDING;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya mengejar DAUD dan KAWAWU sampai dihutan dan sampai dihutan saksi kembali bergabung dengan teman-temannya melakukan pencarian kerbau milik korban;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan DAUD, sehingga jelas yang saksi lihat pada saat itu adalah DAUD;

3 Saksi THOMAS TINGU WALI alias THOMAS, tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada perampokan dirumah korban KAHAPAT MBUHANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumahnya korban KAHAPAT MBUHANG di Rt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padamung, Rw. Padamung, Dusun Prewatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa setelah saksi mendengar suara teriakan perampok saksi langsung menuju ketempat kejadian dan ditengah jalan saksi bertemu dengan DION, TAY dan MARKUS, ketika dekat dengan rumahnya korban saksi bertemu dengan DAUD dan KAWAWU, kemudian mereka mengancam saksi dengan menggunakan parang namun saksi tetap mendekati mereka kemudian mereka lari menuju danau LAIRINDING;
- Bahwa benar yang saksi lihat adalah DAUD karena pada saat itu saksi sorot dengan senter, dan sebelumnya saksi kenal dengan DAUD;

4 Saksi AGUS PALAWEKA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada perampokan dirumah korban KAHAPAT MBUHANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumahnya korban KAHAPAT MBUHANG di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Prewatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tahu ada perampokan karena mendengar ada teriakan perampok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 19.00 Wita, sebelum kejadian perampokan saksi membeli rokok dirumahnya LANGGA di Laibara, sesampai dirumahnya LANGGA saksi melihat ada LANGGA, KAWAWU, DAUD, DEMUS dan OBET ada dirumahnya LANGGA kemudian mereka masuk kekamarnya LANGGA dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka dikamarnya LANGGA;



- Bahwa yang melakukan perampokan menurut korban KAHAPAT MBUHANG adalah LANGGA, DAUD, DEMUS dan KAWAWU sedangkan OBET tidak ada yang melihat ikut merampok;
- Bahwa DAUD dan DEMUS bersal dari Laitena Desa Bidipraing Kecamatan Lewa Tidahu;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan LANGGA, DAUD, DEMUS, KAWAWU dan OBET;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor: 11/ PKM-LEWA/ VET/ X/ 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Setiadi dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran 4 x 0,1 cm;
- Luka robek di bagian atas bibir dengan ukuran 4 x 0,2 cm;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan saksi ADE CHARGE sebagai berikut:

1. **Saksi OBED DJAWA TANYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan masalah perampokan;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi sebagai Tersangka dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi diperiksa dan ditahan oleh Polisi karena saksi memakai sepeda motor milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 wita saksi berada dirumahnya LANGGA bersama dengan Terdakwa DAUD, NOLBET, Mamanya LANGGA dan istrinya LANGGA sedangkan LANGGA tidak berada dirumahnya;
- Bahwa menurut istrinya, LANGGA ada di Waingapu;
- Bahwa saksi berada dirumahnya LANGGA karena ada acara syukuran motor;
- Bahwa Terdakwa DAUD datang sendiri kerumahnya LANGGA sekitar pukul 18.00 wita kemudian Terdakwa pulang pukul 00.00 Wita;
- Bahwa saksi yang lebih dulu sampai dirumahnya LANGGA baru kemudian Terdakwa datang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai celana panjang warna hitam dengan jaket hitam;
- Bahwa pada malam sekitar jam 00.00 wita, pada waktu saksi pulang dari cas HP, Terdakwa menerima telphon dari UMBU RIHI di Waingapu yang mengabarkan bahwa ada perampokkan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana UMBU RIHI mendapat informasi ada perampokkan;
- Bahwa saksi pernah pinjam sepeda motor milik Terdakwa untuk cas HP ke simpang Tabundung;
- Bahwa saksi tidak pernah ditembak oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak lama ditempat acara syukuran di rumahnya LANGGA karena pada saat itu saksi langsung pinjam sepeda motor milik Terdakwa untuk pergi cas HP di simpang Tabundung;
- Bahwa saksi pulang dari cas HP sekitar jam 00.00 wita dan dalam perjalanan pulang dari tempat cas HP saksi bertemu dengan Tante YOHANA dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Tante YOHANA minta tolong pada saksi untuk mengantar kerumahnya KAHAPAT MBUHANG karena ada perampokkan dan setelah mengantar Tante YOHANA saksi kembali lagi kerumahnya LANGGA;

- Bahwa waktu saksi kembali kerumahnya LANGGA, Terdakwa masih ada dirumahnya LANGGA;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan KAHAPAT;
- Bahwa saksi kenal Tante YOHANA adalah istrinya KAHAPAT;
- Bahwa Istrinya KAHAPAT ada 2 (dua) yaitu Tante YOHANA dan KAHUATAMA;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Mega Pro ini milik Terdakwa yang saksi pinjem pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2 **Saksi GUDU LIWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat OBED meminjam sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa OBED pinjam sepeda motor milik Terdakwa untuk pergi cas HP miliknya OBED dan HP miliknya Terdakwa disimpang Tabundung;
- Bahwa setelah OBED pulang dari cas HP kemudian OBED memberi HP kepada Terdakwa lalu Terdakwa bilang UMBU RIHI ada telephon katanya ada perampokkan;
- Bahwa pada saat itu OBED ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa OBED baru pulang karena ada mengantar MARINUS dirumahnya KAHAPAT setelah pulang dari antar MARINUS, OBED bertemu lagi dengan YOHANA dan juga minta tolong pada OBED untuk antar kerumahnya KAHAPAT;



- Bahwa Terdakwa pulang dari rumahnya LANGGA jam 00.00 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa terjadinya perampokkan tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa berada dirumahnya LANGGA, Terdakwa tidak ada pergi kemana-mana lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3 Saksi NOBERTUS YEWA MANIA, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 18.00 wita saksi berada dirumah LANGGA;
- Bahwa yang berada dirumahnya LANGGA pada saat itu yakni saksi sendiri, Terdakwa, OBED, GUDU LIWAR, MINGGUS, istrinya LANGGA serta Mamanya LANGGA;
- Bahwa saksi berada dirumahnya LANGGA dari jam 18.00 wita sampai jam 00.00 wita;
- Bahwa saksi kenal LANGGA dan ada hubungan keluarga yakni LANGGA adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa pada malam tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 18.00 wita, LANGGA tidak berada dirumah karena LANGGA ada pergi ke Waingapu;
- Bahwa Terdakwa pulang dari rumah LANGGA sekitar jam 00.00 wita namun saksi tidak tahu Terdakwa pulang kemana;
- Bahwa Terdakwa yang pulang duluan baru OBED pulang;
- Bahwa saat Terdakwa masih berada dirumah LANGGA sekitar jam 00.00 wita, Terdakwa menerima telphon dari seseorang, katanya dari UMBU RIHI di Waingapu;



- Bahwa setelah habis terima telepon dari UMBU RIHI, Terdakwa langsung pulang dengan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai baju kaos warna hijau dan celana warna hitam dan mengenakan jaket berwarna hitam;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian perampokan dari OBED;
- Bahwa OBED mengetahui kejadian tersebut dari Terdakwa saat Terdakwa menerima telepon dari UMBU RIHI yang mengatakan bahwa terjadi perampokan di rumah KAHAPAT;
- Bahwa pada saat OBED memberitahu saksi mengenai kejadian perampokan tersebut, Terdakwa masih berada di rumah LANGGA;
- Bahwa OBED pulang dari cas HP di simpang Tabundung sekitar jam 00.00 wita;
- Bahwa benar, tanggal 18 Oktober 2011 ada acara syukuran motor di rumah LANGGA tapi pada malam itu KOLANGGA datang ajak ajak LANGGA untuk pergi ke Waingapu;
- Bahwa Terdakwa datang di rumah LANGGA jam 18.00 wita sampai jam 00.00 wita baru Terdakwa pulang;
- Bahwa selama Terdakwa berada di rumah LANGGA, Terdakwa tidak keluar kemana-mana;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu masalah perampokan;



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah KAHAPAT MBUHANG di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada di rumah LANGGA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan perampokkan;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 sekira jam 19.00 wita Terdakwa pergi ke rumah LANGGA dan sampai di rumah LANGGA sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa sampai di rumahnya LANGGA, ternyata LANGGA tidak berada di rumahnya tapi ada istri dan mamanya LANGGA, dan pada disana Terdakwa bertemu dengan OBED, MINGGUS dan NORBET;
- Bahwa Terdakwa yang sampai duluan di rumah LANGGA baru kemudian OBED;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa menerima telepon dari UMBU RIHI yang mengatakan bahwa ada perampokkan dan UMBU RIHI minta tolong pada Terdakwa untuk membantu menghadang perampok;
- Bahwa UMBU RIHI minta tolong Terdakwa untuk menghadang hewan kerbau yang dirampok di Praipaha karena ada hewan milik UMBU RIHI juga yang dirampok;
- Bahwa saat menelepon UMBU RIHI berada di Waingapu;
- Bahwa setelah menerima telepon dari UMBU RIHI kemudian Terdakwa pamit pulang untuk pergi bantu UMBU RIHI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 00.00 wita Terdakwa ke padang Padanjara Praipaha untuk menghadang perampok di Praipaha;



- Bahwa pada saat itu ada banyak yang ikut yakni TIMUS, EMAN, NDAWA dan masih banyak lagi yang Terdakwa tidak kenal yang ikut pergi menghadang perampok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana UMBU RIHI tahu ada perampokkan dirumah KAHAPAT;
- Bahwa Terdakwa kerumah LANGGA diundang oleh LANGGA karena ada acara syukuran sepeda motor;
- Bahwa benar saat itu OBED ada meminjam sepeda motor Honda Mega Pro Milik Terdakwa untuk pergi cas HP milik Terdakwa dan HP milik OBED disimpang Tabundung;
- Bahwa jarak dari rumah LANGGA dengan tempat terjadinya perampokkan sekitar tiga kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu kejadian perampokkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lama kenal dengan LANGGA sebagai teman bisnis jual beli hewan dan Terdakwa biasa membeli hewan dari LANGGA;
- Bahwa Terdakwa sering membeli 1 (satu) atau 2 (dua) ekor hewan dari LANGGA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli hewan dari LANGGA dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa hewan yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual kembali ke orang Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli atau memesan hewan dari KAHAPAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mendengar cerita bahwa LANGGA ikut dalam perampokkan dirumah KAHAPAT;
- Bahwa Terdakwa pernah pesan hewan kerbau betina sebanyak 40 (empat puluh) ekor untuk proyek kepada LANGGA karena Terdakwa ada pesanan dari Sumba Barat;
- Bahwa yang ada dirumah LANGGA saat itu yakni OBED, NOLBET, MINGGUS, istrinya LANGGA dan mamanya LANGGA;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kr XM, paha belakang kr XM, buntut kiri XM, leher kn D04, pipi kn W03, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi kn D04, putih kaki, putih ujung ekor, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 6 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha belakang kn ew, paha belakang kr ew, leher kn D04, pipi kn W03, potong ekor, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn D04, pipi kn W03, ujung ekor putih, putih testa, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, pipi kn W03, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 4,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, Hotu kn ( ) kr ( );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kr XM, paha belakang kr XM, buntut kr XM, leher kn O, leher kr XM, pipi kn D04, pipi kr XM, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan umur 3 tahun warna bulu hitam cap besi paha muka kr XM, paha belakang kr XM buntut kiri XM leher kiri XM pipi kn D04, pipi kr XM, hotu kn ( ), kiri ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kn SX, paha belakang kn SX, paha belakang kr SX, buntut kn SX, leher kn D04, pipi kn F14, pipi kr SX, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 1,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn 7, pipi kn D04, ujung ekor putih, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 2,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn O, pipi kn D04, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4 tahun, warna bulu belang hitam, cap besi pipi kn D04, hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 6 bulan, warna bulu belang hitam, cap besi polos, Hotu kn ( ) kr ( );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 5 bulan, warna bulu hitam, cap beci polos, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kr XM, paha belakang kr XM, pipi kn D04, rnata kananbuta, hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro Nomor Polisi EA 2798 SB warna Hitam dengan Nomor Mesin KEHL\_E 1167764, Nomor Rangka: MH1KEHL 186K169283;
- 1 (satu) batang kayu lamtoro;
- 4 (empat) buah batu gunung;

Yang setelah diteliti ternyata oleh penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa DAUD NDENA NGGABA alias DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Secara bersekutu melakukan pencurian didahului dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAUD NDENA NGGABA alias DAUD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) ekor kerbau sebagaimana diajukan dalam perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi KAHAPAT MBUHANG alias KAHAPAT;

- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kiri XM, paha belakang kiri XM, pipi kanan D04, mata kanan buta, hotu kanan ( ) kiri ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kiri XM, paha belakang kiri XM, leher kiri XM, pipi kanan D04, pipi kiri XM, hotu kanan ( ) kiri ( );

Dikembalikan kepada saudara UMBU RIHI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi EA. 2798 SB warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa DAUD NDENA NGGA alias DAUD;

- 1 (satu) batang kayu lantoro;
- 4 (empat) buah batu gunung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan kepada Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Replik dari Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yaitu, KAHAPAT MBUHANG alias KAHAPAT, KAHUATAMA alias LAKA, dan HADAREWA alias ERTI, telah mencabut keterangan mereka dalam BAP dengan alasan bahwa para saksi tersebut tidak pernah memberikan keterangan yang membenarkan Terdakwa sebagai pelaku perampokan pada saat ditunjukkan foto Terdakwa di Kepolisian. Para Saksi menyatakan bahwa setelah memberikan keterangan di Polisi, BAP tidak dibacakan lagi sehingga para saksi tidak tahu isi dari BAP Penyidik tersebut, para saksi langsung disuruh cap jempol karena para saksi buta huruf;

Menimbang, bahwa oleh karena tugas Hukum Acara Pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil maka penolakan/ penyangkalan para saksi akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Namun demikian jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan tidak bisa hadir di sidang dengan alasan yang sah, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tanpa disumpah bukan merupakan alat bukti. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau



dapat bernilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 163 KUHAP “Jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi Verbalisan yang kemudian dikonfrontir dengan para saksi-saksi yang mencabut keterangan di BAP Penyidik, masing-masing pihak baik saksi-saksi yang mencabut keterangan di BAP Penyidik maupun saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya masing-masing dimana para saksi yang mencabut keterangan di BAP Penyidik tetap menyatakan bahwa pada pemeriksaan di Penyidik para saksi tidak ada memberikan keterangan yang menyatakan membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Polisi demikian pula saksi Verbalisan juga menyatakan bahwa pada saat diperiksa di Penyidik para saksi membenarkan Terdakwa sebagai pelaku perampokan saat para saksi ditunjukkan foto Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan dipersidangan, saksi Verbalisan mengakui pernah memukul saksi MBARU NGGABA KALAMBIK pada saat diperiksa dipenyidik dengan alasan saksi MBARU NGGABA KALAMBIK tidak menjawab pertanyaan dengan baik, saksi Verbalisan juga membenarkan pada saat ditunjukkan Terdakwa di Sel Kepolisian, saksi MBARU NGGABA KALAMBIK menyatakan bahwa DAUD yang saksi MBARU NGGABA KALAMBIK maksud bukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi Verbalisan ternyata keterangan saksi Verbalisan tersebut saling bertentangan dimana ada keterangan saksi Verbalisan yang mengatakan bahwa saksi MBARU NGGABA KALAMBIK tidak mau diperiksa dan tidak pernah dibuatkan BAP tambahan sehubungan dengan perkara Terdakwa DAUD dengan alasan saksi MBARU tidak bersedia memberikan keterangan, namun pada keterangan yang lain saksi Verbalisan menyatakan ada memanggil saksi MBARU NGGABA KALAMBIK untuk memperlihatkan Terdakwa kepada saksi MBARU NGGABA KALAMBIK diruang sel dan saat itu saksi MBARU NGGABA KALAMBIK menyatakan bahwa DAUD yang saksi MBARU NGGABA KALAMBIK maksud bukanlah DAUD Terdakwa. Keterangan saksi Verbalisan ini adalah sesuai dengan keterangan saksi MBARU NGGABA KALAMBIK yang menyatakan bahwa saksi pernah dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa namun pada saat pemeriksaan tersebut oleh Polisi tidak dibuatkan BAP, dan saksi juga ada ditunjukkan Terdakwa DAUD diruang sel namun pada saat itu saksi menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang saksi maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena keterangan saksi-saksi yang mencabut keterangan di BAP Penyidik bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya maka Majelis berpendapat pencabutan keterangan para saksi di BAP Penyidik beralasan hukum dan dapat diterima sehingga keterangan saksi-saksi yang dinyatakan dimuka persidangan dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Visum et Revertum dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 24.00 wita telah terjadi perampokan bertempat dirumah saksi korban KAHAPAT MBUHANG di RT. Padamung RW. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pelaku perampokan tersebut berjumlah empat orang yaitu LANGGA, KAWAWU, DAUD dan DEMUS;
- Bahwa berawal saat saksi korban KAHAPAT MBUHANG sedang tidur bersama dengan istrinya yaitu saksi KAHAUTAMA serta kedua orang anaknya yaitu saksi MBARU NGABA KAMBALIK dan saksi HADAREWA. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wita terdengar suara pintu belakang rumah saksi korban didobrak oleh para pelaku dan mengatakan kepada saksi korban "jangan bergerak" selanjutnya saksi korban bangun dan mengambil senter kemudian saksi korban arahkan pada para pelaku dan saat itu saksi korban melihat pelaku LANGGA sedang memegang kayu ditangan kanannya dan tangan kirinya memegang senter;
- Bahwa saksi korban juga melihat pelaku KAWAWU, DAUD dan DEMUS berada dalam rumah dan semuanya memegang senter yang dinyalakan;
- Bahwa kemudian pelaku yang bernama LANGGA memukul saksi korban dengan kayu kearah muka hingga mengeluarkan darah kemudian saksi korban berlari naik keloteng dan pada saat naik kelotek pelaku KAWAWU langsung memukul tangan saksi korban;
- Bahwa sampai diloteng saksi korban berteriak "perampok-perampok" sambil mengambil tombak untuk menyerang para pelaku;
- Bahwa melihat saksi korban memegang tombak, para pelaku langsung keluar rumah kemudian melempari rumah saksi korban dengan batu;



- Bahwa setelah tidak terdengar lagi para pelaku melempari rumah, saksi korban dan saksi MBARU kemudian keluar rumah dan sampai diluar rumah saksi korban dan saksi MBARU melihat kerbau sebanyak 18 (delapan belas) ekor yang berada didalam kandang hilang;
- Bahwa kemudian saksi korban dan saksi MBARU NGGABA KAMBALIK alias MBARU berteriak "rampok-rampok" sambil mengejar para perampok tersebut dengan menelusuri jejak kaki kerbau dan sinar senter dikejauhan;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, hewan kerbau milik saksi korban sudah berhasil ditemukan dipadang;
- Bahwa diantara keempat pelaku perampokan tersebut bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi MBARU melihat dengan jelas muka para pelaku karena nyala senter yang saksi MBARU arahkan dimuka para pelaku;
- Bahwa pelaku DAUD yang melakukan perampokan bukanlah DAUD yang menjadi Terdakwa melainkan DAUD lain yang berperawakan tinggi besar dan berambut gondrong berasal dari Laihau;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Terdakwa DAUD NDENA NGGABA berada dirumahnya LANGGA bersama dengan saksi OBED DJAWA TANYA, saksi NORBETUS, saksi GUDU LIWAR, saksi MINGGUS, mamanya LANGGA dan istrinya LANGGA;
- Bahwa Terdakwa DAUD NDENA NGGABA datang kerumahnya LANGGA sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa menerima telephon dari UMBU RIHI yang mengatakan bahwa ada perampokkan dan UMBU RIHI minta tolong pada Terdakwa untuk membantu menghadang perampok;



- Bahwa UMBU RIHI minta tolong Terdakwa untuk menghadang hewan kerbau yang dirampok di Praipaha karena ada hewan milik UMBU RIHI juga yang dirampok;
- Bahwa setelah habis terima telephon dari UMBU RIHI, Terdakwa langsung pulang dengan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa ke padang Padanjara Praipaha untuk menghadang perampok di Praipaha;
- Bahwa pada saat itu ada banyak yang ikut yakni TIMUS, EMAN, NDAWA dan masih banyak lagi yang Terdakwa tidak kenal yang ikut pergi menghadang perampok tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa berada dirumahnya LANGGA, Terdakwa tidak ada pergi kemana-mana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;



- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Yang dilakukan dengan didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
- 6 Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;
- 7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1 Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud " *barang siapa* " dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan " *subyek hukum* " dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan unsur " *Barang siapa* " sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama DAUD NDENA NGGABA als.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama DAUD NDENA NGGABA als. DAUD yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” mengandung pengertian memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban KAHAPAT MBUHANG alias KAHAPAT, saksi MBARU NGGABA KAMBALIK alias MBARU serta saksi KAHUATAMA alias LAKA yang saling bersesuaian terungkap bahwa para pelaku yang melakukan perampokan dirumah saksi korban KAHAPAT MBUHANG alias KAHAPAT di RT. Padamung RW. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 24.00 wita berjumlah 4 (empat) orang yaitu LANGGA, KAWAWU, DAUD dan DEMUS;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diantara keempat pelaku perampokan tersebut tidak ada Terdakwa diantara mereka. Pelaku yang bernama DAUD yang saksi KAHAPAT MBUZHANG dan saksi MBARU NGGABA KAMBALIK maksud bukanlah DAUD NDENA NGGABA alias Terdakwa akan tetapi DAUD lain yang berperawakan tinggi besar dan berambut gondrong berasal dari Laihau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi KAHAPAT MBUZHANG alias KAHAPAT, saksi MBARU NGGABA KAMBALIK alias MBARU serta saksi KAHUATAMA alias LAKA bersesuaian dengan keterangan saksi OBED DJAWA TANYA, saksi GUDU LIWAR serta saksi NOBERTUS YEWA MANJA saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011, Terdakwa DAUD NDENA NGGABA berada dirumahnya LANGGA bersama dengan saksi OBED DJAWA TANYA, saksi NORBETUS, saksi GUDU LIWAR, MINGGUS, mamanya LANGGA dan istrinya LANGGA. Terdakwa DAUD NDENA NGGABA datang kerumah LANGGA sekitar pukul 19.00 wita diundang oleh LANGGA karena ada acara syukuran sepeda motor kemudian pukul 00.00 wita setelah Terdakwa menerima telephon dari UMBU RIHI yang mengatakan bahwa ada perampokkan di rumah KAHAPAT Terdakwa pulang dari rumah LANGGA dengan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa ke padang Padanjara Praipaha menghadang perampok di Praipaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti mengambil kerbau milik saksi korban KAHAPAT MBUZHANG, sehingga unsur “mengambil sesuatu barang” tidak terpenuhi;



Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur lainnya dari pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP pada Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari rumusan delik yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka delik yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ia Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka sudah seharusnya pula hak- hak Terdakwa untuk dipulihkan kembali dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan RUTAN maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 18 (delapan belas) ekor kerbau masing-masing:

- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kr XM, paha belakang kr XM, buntut kiri XM, leher kn D04, pipi kn W03, Hotu kn ( ) kr ( );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi kn D04, putih kaki, putih ujung ekor, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 6 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha belakang kn ew, paha belakang kr ew, leher kn D04, pipi kn W03, potong ekor, Hotu kn ( ) kr ( ),
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn D04, pipi kn W03, ujung ekor putih, putih testa, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, pipi kn W03, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 4,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kr XM, paha belakang kr XM, buntut kr XM, leher kn O, leher kr XM, pipi kn D04, pipi kr XM, Hotu kn ( ) kr ( );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kn SX, paha belakang kn SX, paha belakang kr SX, buntut kn SX, leher kn D04, pipi kn F14, pipi kr SX, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 1,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn 7, pipi kn D04, ujung ekor putih, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 2,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn O, pipi kn D04, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4 tahun, warna bulu belang hitam, cap besi pipi kn D04, hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 6 bulan, warna bulu belang hitam, cap besi polos, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 5 bulan, warna bulu hitam, cap beci polos, Hotu kn ( ) kr ( );

Terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi korban KAHAPAT MBUHANG alias KAHAPAT, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban KAHAPAT MBUHANG alias KAHAPAT;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kr XM, paha belakang kr XM, pipi kn D04, rnata kananbuta, hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan umur 3 tahun warna bulu hitam cap besi paha muka kr XM, paha belakang kr XM buntut kiri XM leher kiri XM pipi kn D04, pipi kr XM, hotu kn ( ), kiri ( );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbukti barang bukti tersebut adalah milik UMBU RIHI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada UMBU RIHI;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro Nomor Polisi EA 2798 SB warna Hitam dengan Nomor Mesin KEHL\_E 1167764, Nomor Rangka: MH1KEHL186K169283;

Terbukti barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa DAUD NDENA NGGABA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa DAUD NDENA NGGABA;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu lamtoro;
- 4 (empat) buah batu gunung;

Karena barang bukti ini dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa DAUD NDENA NGGA alias DAUD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa DAUD NDENA NGGABA alias DAUD oleh karena itu dari Dakwaan tersebut (Vrijspraak);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :



⇒ 18 (delapan belas) ekor kerbau masing-masing:

- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kr XM, paha belakang kr XM, buntut kiri XM, leher kn D04, pipi kn W03, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi kn D04, putih kaki, putih ujung ekor, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 6 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha belakang kn ew, paha belakang kr ew, leher kn D04, pipi kn W03, potong ekor, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn D04, pipi kn W03, ujung ekor putih, putih testa, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, pipi kn W03, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 4,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau bertina, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( );



- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( ) ;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos Hotu kn ( ) kr ( ) ;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kr XM, paha belakang kr XM, buntut kr XM, leher kn O, leher kr XM, pipi kn D04, pipi kr XM, Hotu kn ( ) kr ( ) ;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kn SX, paha belakang kn SX, paha belakang kr SX, buntut kn SX, leher kn D04, pipi kn F14, pipi kr SX, Hotu kn ( ) kr ( ) ;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 1,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn 7, pipi kn D04, ujung ekor putih, Hotu kn ( ) kr ( ) ;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 2,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn O, pipi kn D04, Hotu kn ( ) kr ( ) ;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4 tahun, warna bulu belang hitam, cap besi pipi kn D04, hotu kn ( ) kr ( ) ;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 6 bulan, warna bulu belang hitam, cap besi polos, Hotu kn ( ) kr ( ) ;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 5 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos, Hotu kn ( ) kr ( ) ;

**Dikembalikan kepada saksi KAHAPAT MBUHANG alias**

**KAHAPAT;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kiri XM, paha belakang kiri XM, pipi kanan D04, mata kanan buta, hotu kanan ( ) kiri ( );

⇒ 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kiri XM, paha belakang kiri XM, leher kiri XM, pipi kanan D04, pipi kiri XM, hotu kanan ( ) kiri ( );

**Dikembalikan kepada saudara UMBU RIHI;**

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi EA. 2798 SB waran Hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa DAUD NDENA NGGA alias DAUD;**

⇒ 1 (satu) batang kayu lantoro;

⇒ 4 (empat) buah batu gunung;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6 Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012, oleh kami ANGELIKY H. DAY, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU, SH. dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DOMINGGUS L. NGGEDING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh M. NUR EKA FIRDAUS, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

YEFRI BIMUSU, SH.

ttd

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

Hakim Ketua,

ttd

ANGELIKY H. DAY, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DOMINGGUS L. NGGEDING

Untuk turunan yang resmi :

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU,

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)